



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 984 / 1 051 192

Tentang

Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta

Membaca : Surat *YUSUN BIRRUL AMIN*
Tanggal 19 April 2012 nomor : 15/TK-DA/IV/2012
Tentang *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

Nama Yayasan : *BIRRUL AMIN*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. Anggur II Komp. BRJ Cipete Selatan*
Penanggung Jawab : *Hj. Risalona Brillianti*
Akte Yayasan : Nomor 31
Badan Penyelenggara : Tanggal 28 Februari 1994
Notaris *Natty Sriyati Suhadwiratmaja, SH*
Di *TANGERANG*
Nama Sekolah : *TK ISLAM BIRRUL AMIN*
Waktu Belajar : *07.30 s.d 10.30 WIB*
Status Gedung : *MILIK YAYASAN*
Alamat Sekolah : *Jl. Anggur II Komp. BRJ Cipete Selatan*
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2011 / 2012 s.d 2015 / 2016

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :

- a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2011/2012 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 April 2012
**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DR. H. AMSAN IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007